



**PUTUSAN**

Nomor 256/Pid.B/2020/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. **Nama lengkap** : **Martina** alias **Tina**
2. Tempat lahir : Ganti
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/13 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.001 Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 256/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

HK af  
HI  
H II

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTINA Alias TINA bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal kami yakni **Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTINA Alias TINA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - Uang tunai sebesar Rp 68.000,00 terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah); dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah; **Agar dirampas untuk negara**, sedangkan ;
  - 1 (satu) unit HP VIVO Nomor Model 1811 warna biru;
  - 1 (satu) unit HP NOKIA Nomor Model 105 warna hitam;
  - 133 (serratus tiga puluh tiga) lembar kertas ramalan NENEK KRAMAT;
  - 2 (dua) lembar papan shio dan arti mimpi;
  - 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor kupon putih;
  - 1 (satu) unit kalkulator berwarna biru;Agar kesemuanya **dirampas untuk dimusnahkan**.
5. Menyatakan untuk membebani perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000 (Dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARTINA Alias TINA pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan April 2020, bertempat di Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dengan sengaja menawarkan atau**

HK af  
HI  
H II

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Dgl



**memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada setiap hari senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu sekitar jam 13.00 WITA hingga jam 14.00 WITA, Terdakwa membuka penjualan Kupon Putih (Putaran Sydney, Putaran Singapura dan Putaran Hongkong) di rumah Terdakwa di RT 002 / RW 001 Kel. Ganti, Kec. Banawa, Kab. Donggala dengan cara pemasangan mengirim SMS kepada Terdakwa atau datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Shio dan Nomor Kupon Putih, untuk cara pemasangan nomor yakni dengan cara pemasangan nomor membeli Kupon Putih dengan cara mengirim SMS atau datang ke rumah Terdakwa, pemasangan nomor memasang 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka kepada Terdakwa yang setiap pemasangan 1 (satu) mata seharga Rp 1.000 (seribu rupiah) dan pemasangan nomor bisa memasang lebih dari satu mata, setiap pemasangan nomor oleh pemasang, Terdakwa kemudian merekap di kertas, apabila pemasang dinyatakan angka yang dipasang naik maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat yakni untuk pemasangan 2 (dua) angka pada setiap matanya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka pada setiap matanya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka pada setiap matanya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Kemudian untuk pemasangan Shio pemasang membeli Shio dengan cara memasang 1 (satu) angka dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) yang setiap pemasangan 1 (satu) mata seharga Rp 1.000 (seribu rupiah) dan pemasang bisa memasang lebih dari 1 (satu) mata, setiap pemasangan Shio dari pemasang Terdakwa merekap di kertas milik Terdakwa, apabila pemasang dinyatakan angka yang dipasang naik maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat yakni setiap matanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) persatu mata setelah rekapan penjualan nomor dan shio tersebut telah selesai, setelah Nomor Kupon Putih dan Shio telah direkap di kertas oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim Nomor rekapan pemasang tersebut ke Sdr. MARCEL DARMADI Alias KOK GENDUT sebagai Bandar melalui Handphone Merek Vivo Warna Biru Tua, setelah itu Terdakwa menyetor uang Hasil Permainan Judi kepada Sdr. MARCEL DARMADI Alias

HK af  
HI  
H II

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Dgl




KOK GENDUT dengan cara uang hasil permainan judi tersebut kepada Sdri. ZULFIANI yakni Sdri. ZULFIANI datang kerumah Terdakwa, kemudian untuk mengetahui Nomor Kupon Putih atau Shio naik atau keluar Terdakwa mengetahui hal tersebut dengan cara Sdri. ZULFIANI mengirim SMS kepada Terdakwa dan memberitahukan Nomor Kupon Putih dan Shio yang naik atau keluar. Kemudian cara Terdakwa membayarkan pemasangan Shio atau Nomor Kupon Putih yang dinyatakan nomornya naik atau keluar dengan cara Terdakwa pertama mengambil uang pemasangan yang tidak naik nomornya dan Terdakwa mengumpulkan uangnya kemudian Terdakwa membayarkan uang tersebut kepada pemasang yang dinyatakan naik atau keluar nomornya, dan apabila uang tersebut kurang Terdakwa meminta kepada Sdr. MARCEL DARMADI Alias KOK GENDUT untuk melunasinya.

Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari hasil permainan judi Kupon Putih dan Shio tersebut yakni 20% (dua puluh persen) yang diberikan oleh Sdr. MARCEL DARMADI Alias KOK GENDUT dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, kepolisian Resor Donggala mengadakan operasi Pekat 2020 dan mendapatkan informasi bahwa di Kel. Ganti, Kec. Banawa, Kab. Donggala terdapat kegiatan permainan judi Kupon Putih atau Shio, saat anggota Polres Donggala melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan mendapati di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4(empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah), 1(satu) Unit HP VIVO Nomor Model 1811 warna biru, 1(satu) unit HP Nokia nomor model 105 warna hitam, 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar kertas ramalan NENEK KRAMAT, 2(dua) lembar papan Shio dan arti mimpi, 4(empat) lembar kertas rekapan nomor Kupon Putih, 1 (satu) unit kalkulator warna biru, Setelah itu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa melakukan Penjualan Kupon Putih/Shio kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa permainan judi Kupon Putih/Shio yang Terdakwa lakukan tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwajib/berwenang.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAIFUL SYUKUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian yaitu dengan menjual kupon putih.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala tepatnya dirumah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa adalah:
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit HP VIVO Nomor Model 1811 warna Biru
  - 1 (satu) unit HP NOKIA Nomor Model 105 warna Hitam
  - 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar kertas ramalan NENEK KRAMAT
  - 2 (dua) lembar papan shio dan arti mimpi
  - 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor kupon putih
  - 1 (satu) unit kalkulator berwarna Biru.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana perjudian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita Polres Donggala melaksanakan kegiatan Operasi Pekat 2020 dan mendapatkan informasi bahwa di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala ada yang menjual kupon putih/shio, kemudian anggota yang terlibat dalam Operasi Pekat 2020 melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "ibu jual kupon putih?" kemudian Terdakwa menjawab "tidak pak" selanjutnya kami melakukan pemeriksaan dan mendapatkan dirumah Terdakwa barang bukti tersebut, kemudian terdakwa mengaku bahwa dirinya melakukan penjualan kupon putih/shio.
- Bahwa Cara perjudian jenis kupon putih/shio yang dilakukan oleh Terdakwa adalah setiap hari sekitar pukul 13.00 wita hingga pukul 14.00 wita terdakwa membuka penjualan kupon putih/shio dirumah Terdakwa selanjutnya orang-orang memesan melalui SMS kepada Terdakwa atau

HK af  
HI  
H II

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Dgl



datang langsung ke rumah Terdakwa untuk membeli shio dan nomor kupon putih.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon putih.
- Bahwa Uang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan kupon putih.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. AGUSTIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian yaitu dengan menjual kupon putih.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala tepatnya dirumah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa adalah:
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit HP VIVO Nomor Model 1811 warna Biru
  - 1 (satu) unit HP NOKIA Nomor Model 105 warna Hitam
  - 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar kertas ramalan NENEK KRAMAT
  - 2 (dua) lembar papan shio dan arti mimpi
  - 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor kupon putih
  - 1 (satu) unit kalkulator berwarna Biru.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana perjudian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita Polres Donggala melaksanakan kegiatan Operasi Pekat 2020 dan mendapatkan informasi bahwa di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala ada yang menjual kupon putih/shio, kemudian anggota yang terlibat dalam Operasi Pekat 2020 melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "ibu jual kupon putih?" kemudian Terdakwa menjawab "tidak pak" selanjutnya kami melakukan pemeriksaan dan mendapatkan dirumah Terdakwa barang bukti tersebut, kemudian terdakwa mengaku bahwa dirinya melakukan penjualan kupon putih/shio.
- Bahwa Cara perjudian jenis kupon putih/shio yang dilakukan oleh Terdakwa adalah setiap hari sekitar pukul 13.00 wita hingga pukul 14.00 wita terdakwa membuka penjualan kupon putih/shio dirumah Terdakwa

HK af  
HI  
H II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya orang-orang memesan melalui SMS kepada Terdakwa atau datang langsung ke rumah Terdakwa untuk membeli shio dan nomor kupon putih.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon putih.
- Bahwa Uang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan kupon putih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan judi yaitu dengan menjual kupon putih.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala tepatnya dirumah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dan bertindak sebagai penjual sekitar 3 bulan.
- Bahwa Cara terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut yakni dengan cara menerima sms dari pemasang judi jenis kupon putih maupun pemasang yang datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa merekap di kertas nomor yang di pasang oleh pemasang tersebut dan Terdakwa mengirim nomor rekapan tersebut melalui HP Merk Vivo warna Biru Tua milik Terdakwa ke nomor HP milik Marcel Darmadi Alias Kok Gendut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual kupon putih tersebut sebesar 20 %.
- Bahwa Yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa dari menjual kupon putih adalah Marcel Darmadi Alias Kok Gendut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih setiap hari dalam putaran Sidney, putaran Singapura maupun putaran Hongkong.
- Bahwa Yang membayar adalah Marcel Darmadi Alias Kok Gendut selaku bandar.
- Bahwa Hasil keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual kupon putih dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa bersama keluarga Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sampai mau melakukan penjualan kupon putih tersebut karena untuk mencukupi kebutuhan sehar-hari.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan berjualan (mempunyai kios)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon putih.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

HK/af  
HI  
H II

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP VIVO Nomor Model 1811 warna biru;
- 1 (satu) unit HP NOKIA Nomor Model 105 warna hitam;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar kertas ramalan NENEK KRAMAT;
- 2 (dua) lembar papan shio dan arti mimpi;
- 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor kupon putih;
- 1 (satu) unit kalkulator berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak bulan Februari 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 22 April 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala, terdakwa telah menjual kupon putih (togel);
- Bahwa benar permainan kupon putih adalah dengan mencocokkan angka atau shio yang dipasang pembeli kupon putih dengan angka atau shio yang keluar;
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon putih tersebut kepada siapa saja;
- Bahwa benar pemasangan kupon putih sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang keluar sama dengan yang dipasang pembeli maka pembeli akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika sama 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan jika sama 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika sama shio akan mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengirimkan nomor para pemasang kupon putih maupun shio kepada sdr. Marcel Darmadi alias Kok Gendut melalui handphone milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui angka yang keluar, dari Sdri. Zulfiani yang mengirimkan melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone terdakwa;
- Bahwa benar dari menjual kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) yang diberikan kepada sdr. Marcel Darmadi alias Kok Gendut;
- Bahwa benar permainan kupon putih (togel) tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon putih (togel) merupakan usaha sampingan terdakwa dimana pekerjaan utama terdakwa adalah berjualan di kios;

HK af  
HI  
H II

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Dgl



- Bahwa benar terdakwa menjual kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Tanpa ijin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang (naturlijke persoon) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **Martina** alias **Tina** yang mana identitas dari terdakwa tersebut sama dan bersesuaian dalam surat dakwaan serta identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan-keterangan serta pendapat-pendapat dengan baik sehingga membuktikan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa merupakan orang-orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana, sehingga dengan demikian bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

HK af  
HI  
H II



**2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ijin dalam unsur ini adalah ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja ” adalah bahwa pelaku benar – benar mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan atau akibat perbuatan itu terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi dalam ketentuan pasal ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si Pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal ataupun keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan maupun diri terdakwa, maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

HK af  
HI  
H II



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa lebih lama dari masa penahanannya serta tidak alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Handphone dan nota rekapan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang yang mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti uang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Martina** alias **Tina** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Martina** alias **Tina** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

HK/af  
HI  
HII

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit HP VIVO Nomor Model 1811 warna biru;
- 1 (satu) unit HP NOKIA Nomor Model 105 warna hitam;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar kertas ramalan NENEK KRAMAT;
- 2 (dua) lembar papan shio dan arti mimpi;
- 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor kupon putih;
- 1 (satu) unit kalkulator berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Oktober 2020**, oleh kami, **Muhammad Taofik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulaeman, S.H.**, dan **Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Meily, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Haris Abdul Rohman Ibawi, S.H.** dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sulaeman, S.H.**

**Muhammad Taofik, S.H.**

**Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Meily, S.E.,S.H.**

HK af  
HI  
H II

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Dgl